




PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Dispensasi Nikah:

Pemohon, lahir di Pematang Sapat tanggal 21 Juni 2002 (17 tahun, 3 bulan),
Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Purba Baru (rumah Bapak
Saidin Tanjung) Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten
Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Pyb tertanggal 27 September 2019, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan perwalian dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah Dengan calon istri Pemohon:

Nama	: Calon isteri Pemohon
Tanggal lahir	: 25 Oktober 1999
Agama	: Islam
Pekerjaan	: ikut orangtua
Tempat kediaman	: Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, namun ditolak dengan surat Penolakan Nomor: B.214/Kua.02.13.08/Pw.01/09/2019, tertanggal 26 September 2019;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon bernama Pemohon untuk menikah dengan calon istri Pemohon bernama Winda Lina binti Ahmad Rangkuti;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, namun sidang berikutnya Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Panyabungan telah mengirim surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya nomor W2-A19/1148/HK.05/X/2019 Tanggal 31 Oktober 2019 agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Panyabungan telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Tanggal 02 Desember 2019 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya:

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Pyb



berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Panyabungan nomor W2-A19/1148/HK.05/X/2019 Tanggal 31 Oktober 2019 akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini:

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Pyb dari pendaftaran dalam register perkara.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1441 H, oleh Yunadi, S.Ag., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.H.I., M.H., dan Nurlaini M. Siregar, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Pyb



oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nurlaini M. Siregar, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Yunadi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Fatimah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00

Terbilang : tiga ratus enam belas ribu rupiah.